



PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661

Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010

Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 1747/PAN/HK.01/8/2018 8 Agustus 2018

Lampiran : 2 lembar contoh standar dokumen

Perihal : Prosedur Penyampaian Surat Rogatori dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata bagi Pihak Berperkara di Luar Negeri

Kepada Yth.

1. Seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
 2. Seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding
- Di Seluruh Indonesia

Merujuk perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dengan ini kami sampaikan ketentuan penyampaian surat rogatori dan surat bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata bagi pihak berperkara di luar negeri berdasarkan Nota Kesepahaman Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tanggal 20 Februari 2018 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata beserta 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama (PKS) yang berkaitan, sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat perubahan prosedur pengiriman surat rogatori dan dokumen pengadilan dalam masalah perdata bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri, sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata kepada negara tujuan disampaikan oleh Pengadilan melalui Panitera Mahkamah Agung. Dalam surat pengantar tersebut dijelaskan status kewarganegaraan pihak berperkara yang dituju;
 - b. Surat permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata harus menggunakan standar dokumen yang telah disepakati;
 - c. Permintaan penyampaian dokumen tersebut harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan, diantaranya dokumen pengadilan yang akan disampaikan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa negara setempat;
 - d. Biaya penyampaian/pengiriman dokumen dibebankan kepada pihak berperkara dan disetorkan oleh pengadilan ke rekening penampung atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung.
2. Bahwa pengiriman biaya penyampaian dokumen agar disetorkan ke rekening penampung pada Kepaniteraan Mahkamah Agung menggunakan rekening virtual yang diproduksi oleh aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Akses ke aplikasi Direktori Putusan menggunakan *username* dan *password* yang sama untuk publikasi putusan. Untuk pembuatan rekening virtual tersebut telah kami sediakan menu "VA Rogatori";
3. Bahwa bukti pengiriman biaya penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) harus dikirimkan bersamaan dengan penyampaian surat pengantar yang ditujukan kepada Panitera MA;
4. Bahwa Pengadilan dalam menaksir biaya pengiriman dokumen pengadilan bagi pihak yang berada di luar negeri agar memperhitungkan biaya-biaya sebagai berikut
 - a. Biaya pengiriman dari Kantor Pengadilan ke Jakarta (bolak balik);
 - b. Biaya pengiriman dari Jakarta ke Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri (bolak balik)

- c. Biaya Pengiriman dari Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri ke alamat pihak di luar negeri;
5. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menyediakan aplikasi untuk membantu Pengadilan dalam menaksir biaya penyampaian surat tersebut yang dapat diakses di Aplikasi Direktori Putusan pada menu "VA Rogatori".
6. Bahwa untuk memudahkan proses identifikasi dan perlakuan khusus terhadap surat rogatori dan surat bantuan penyampaian dokumen peradilan, agar diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pada amplop surat dituliskan nomor perjanjian kerjasama Kepaniteraan Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia sebagai berikut:

Nomor 1697/PAN/HM.01.1/7/2018

Nomor PKS.168/DIR-5/0718

- b. Alamat pengiriman surat menggunakan PO BOX 913 JAKARTA PUSAT, sebagai berikut:

Kepada Yth:

Panitera Mahkamah Agung RI
PO BOX 913 JAKARTA PUSAT

7. Bahwa informasi lebih detail yang berkaitan dengan surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata dapat diakses di website <http://rogatori.kemlu.go.id>. Pada website tersebut juga tersedia menu untuk menelusuri status penyampaian dokumen dengan cara memasukkan nomor perkara pada form yang tersedia.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dijadikan pedoman sebelum Kepaniteraan MA memberikan petunjuk pelaksanaan dalam aturan tersendiri. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung pada ext 318.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung (sebagai laporan);
2. Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;
3. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemlu RI.
7. Yth. Direktur Komersil PT. Pos Indonesia.

